



STANDAR PELAYANAN PUBLIK BBP BAT SUKABUMI

Nomor : B.1049 /BBP BAT/TU.210/V/2024

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR : 17 Tahun 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN	PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN (PELAYANAN PENJUALAN IKAN)
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor. 67/Permen- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Air Tawar Sukabumi; Kepmen KP 54 tahun 2022 Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang langsung ke BBP BAT Sukabumi Surat Permohonan pembelian ikan bagi pembelian tidak langsung datang Melakukan pemesanan ikan sebelum pembelian
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Waktu Pelayanan Senin-Kamis : jam 7.45 sampai 16.00 WIB Jumat : jam 7.45 sampai 16.30 WIB Sabtu- Minggu : jam 8.00 sampai 16.00 WIB</p> <p>Diluar jam kerja dilayani dengan perjanjian kontak nomor Pelayanan : 0266 - 225211 / 087819996937</p> <p>Pembelian Ikan Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang langsung ke Balai untuk pembelian ikan Pemohon diantar ke kelompok ikan untuk melihat sample ikan Pemohon melakukan pemesanan jumlah dan waktu pengambilan Melakukan pembayaran melalui e billing Ikan di packing dan diberikan ke pemohon <p>Pembelian Tidak Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon Mengajukan surat permohonan untuk membeli induk dan atau benih Pencarian informasi kesediaan ikan dari kelompok ikan Bila ikan tersedia, diinformasikan ke pemohon harga, biaya kirim, mengisi Aplikasi PEPES IKAN (Pesan Ikan Online) dan diminta foto KTP untuk pembuatan Surat Keterangan Asal Setelah dilakukan pembayaran ikan, ikan dikirim disertai Surat keterangan asal
Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Penyelesaian pelayanan paling lambat 2 (dua) hari dari pemohon pesan sampai pengambilan ikan.</p> <p>Penyelesaian pelayanan paling lambat 5 (lima) hari dari surat permohonan sampai ikan dikirim untuk pembelian tidak langsung.</p>
Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Tarif dikenakan biaya PNBPN sesuai dengan PNBPN Nomor PP No. 85 tahun 2021 Biaya Transportasi menyesuaikan dengan tarif pesawat udara, angkutan darat dan atau angkutan laut yang digunakan
Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Induk unggul dan atau benih bermutu disertai Surat Keterangan Asal (SKA) Pakan buatan
Sarana, Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pelayanan; Ruang tunggu; Visualisasi SOP layanan dan persyaratan; Leaflet dan brosur layanan; Kotak Pengaduan; dan Website sebagai sarana informasi media elektronik
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan di bidang perikanan atau ilmu lain yang terkait; Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan
Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala BBP BAT Inspektorat Jenderal KKP.
Penanganan Pengaduan, Konsultasi, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Pengaduan Website www.kkp.go.id/djpb/bbp batsukabumi Email bbpbat37@yahoo.com Telepon (0266)225211 Fax (0266)21762
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Ruang pelayanan 1 orang; Administrasi laboratorium 1 orang
Jaminan Pelayanan	Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian
Jaminan Keamanan & Kesehatan Pelayanan	Surat Keterangan Asal (SKA), Tanda tangan, cap basah
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan membuat evaluasi laporan Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.